

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan. Oleh karena itu, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan¹. Setiap pelaksanaan pembangunan, akan selalu bersinggungan dengan persoalan eksploitasi sumberdaya alam. Eksploitasi yang tidak tepat, kerap kali menimbulkan perusakan terhadap sumberdaya alam. Perusakan sumberdaya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak bijaksana, sehingga sumberdaya alam tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang dan akhirnya akan habis.²

Pasal 1 angka 6 dalam Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung

¹ Busyra Azheri ; *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, kajian Filosofis terhadap Undang Undang No 4 Tahun 2009*, PT Rajawali Pers, 2016, hlm 26

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 2.

lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pada umumnya masalah lingkungan saat ini adalah masalah ekologi manusia, yaitu masalah yang timbul disebabkan oleh perubahan dan degradasi lingkungan sehingga lingkungan tidak mampu lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Ketidakmampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia akan berdampak pada turunnya tingkat kehidupan manusia, apabila tidak segera diatasi. Masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait erat antara beberapa faktor penyebabnya. Keterkaitan antara satu faktor dengan yang lainnya menimbulkan dampak yang bersifat kumulatif. Populasi manusia yang terus meningkat, pencemaran lingkungan, penurunan jumlah sumberdaya, perubahan lingkungan global, pembangunan dan perang merupakan masalah lingkungan pada saat ini menjadi faktor penyebab tersebut. Persoalan pelestarian fungsi lingkungan hidup tentu saja tidak dapat serta merta diserahkan pada kesadaran masing-masing individu anggota masyarakat maupun kepada badan-badan hukum semata. Instrumen hukum sebagai salah satu strategi pengelolaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan, dalam kajian Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum harus pula dikembangkan sehingga mampu mewadahi kepentingan masyarakat banyak akan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih. Masalah lingkungan³ hidup merupakan isu terpenting dalam kehidupan umat manusia. Maka oleh sebab itu keterkaitan antara tanggung jawab perusahaan dengan penegakan hukum

³Ada dua bentuk masalah lingkungan yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pasal 1 butir 12 dan 14 UUPH No. 32 TAHUN 2009 menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

lingkungan merupakan suatu yang dapat menjadi jaminan dalam kelangsungan hidup manusia. Masalah lingkungan hidup bukan saja merupakan masalah lingkungan fisik manusia maupun masalah biologis manusia, tetapi juga merupakan masalah moral

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. Oleh karena itu perencanaan kegiatan sejak awal sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan.

Dunia Industri sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan lingkungan, karena kerakusannya dalam mengeksploitasi sumberdaya alam⁴. Bila ditelusuri, boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Investor hanya mengeduk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Selain itu, nyaris sedikit atau bahkan tidak ada keuntungan perusahaan yang dikembalikan kepada masyarakat. Justru yang banyak terjadi, masyarakat malah termarginalkan di daerah sendiri. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) yang selanjutnya disebut CSR perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada dirinya sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya. Jika berbicara tentang tanggung jawab sosial, yang disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatannya, baik masyarakat dalam arti sempit seperti lingkungan di sekitar sebuah pabrik

⁴ AB Susanto, *Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management dala CSR* : Jakarta . Erlangga, 2009, hlm 6

atau masyarakat pada umumnya. Dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang ke empat kalinya. Dalam konteks itu Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 membawa harapan baru bagi pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 itu tercantum demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, dengan itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dengan hadirnya UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat dengan UUPST) telah memuat pengaturan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Pasal 74 UUPST menyatakan bahwa :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan Kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya di lakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks ini, pembangunan bidang lingkungan hidup hanya dapat berhasil apabila pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup, berjalan dan ditegakkan secara efektif dimana salah satu unsur yang sangat penting dalam kaitan ini adalah penerapan Tanggung Jawab Mutlak terhadap pelaku perusak

lingkungan hidup. Koenadi Hardjaoemanteri⁵. Menyikapi kondisi seperti ini maka sudah sepantasnya lingkungan hidup harus tetap dijaga, dirawat dan dikembangkan untuk menunjang kepentingan manusia. Tidak bisa dipungkiri apabila lingkungan hidup berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, maka yang akan merasakan dampaknya adalah manusia itu sendiri. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 UUPH menegaskan bahwa :

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.

Dengan meningkatnya jumlah manusia, pola produksi dan konsumsi mengalami perubahan pula. Untuk menjamin kebutuhan hidupnya manusia, manusia mulai melakukan domestikasi⁶

Dilihat dari sisi manusia, terdapat hubungan timbal balik antara manusia sebagai unsur lingkungan hidup dengan lingkungan hidupnya. Hampir setiap tindakan manusia menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan sebaliknya, hampir segala peristiwa yang menimpa diri seseorang dapat dipandang sebagai resultante dari berbagai pengaruh disekitarnya.⁷

Pelestarian lingkungan hidup kadang-kadang dianggap sebagai suatu perlindungan yang menutup kemungkinan pemanfaatan sumber daya, suatu hal yang pada hakekatnya hanya bersifat mementingkan diri sendiri dan anti pembangunan. Sebaliknya, sekarang apabila kawasan yang dilindungi tersebut dirancang dan dikelola secara tepat, dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, baik manfaatnya secara langsung

⁵Koesnadi Hardjasomantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh, cetakan keempat belas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hal. 554

⁶ Usaha domestikasi ini merupakan usaha awal dari manusia untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tercatat sebagai awal peradapan manusia. Pada tahap ini perkembangan kehidupan manusia tergantung pada alam. Pada akhirnya dengan adanya pola domestikasi ini mulailah manusia menganal pertanian dan peternakan dan membawa imlikasi kepada perubahan pemanfaatan lahan kepada hal yang lebih berguna ; lihat Niniek Suparni dalam Pelestarian, Pengelolaan dan Peneggakan Hukum Lingkungan; Sinar Grafika, Jakarta m 1992 hal 15

⁷ Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal 1.

dalam bentuk nilai ekonomi dari sumber daya tersebut yang digunakan secara bijaksana, maupun manfaat tidak langsung dalam bentuk keseimbangan ekosistem dan terjaganya fungsi tata kelola air sebagai hasil dari pelestarian kawasan lindung tersebut. Pelestarian memegang peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di lingkungan pedesaan dan turut menyumbangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi pusat-pusat perkotaan serta meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

Penetapan dan pengelolaan kawasan yang dilindungi adalah salah satu cara terpenting untuk dapat menjamin agar sumber daya alam bumi dapat dilestarikan, sehingga sumber daya ini dapat lebih memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat menyokong kehidupan, namun kegiatan manusia semakin lama semakin mengurangi kapasitas dukung planetnya, sementara peningkatan jumlah penduduk serta konsumsinya memperbesar permintaan akan sumberdaya alam. Selain makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat pula benda-benda mati, seperti udara, uap air, tanah, gas dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup didalamnya disebut lingkungan hidup (dari makhluk tersebut).⁸

Pada prakteknya, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Esa juga telah dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang menguntungkan secara ekonomi dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurasan Sumberdaya alam (*Natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali⁹. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kegiatan pembangunan di daerah tersebut mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2004, hal 51-52.

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm2

Provinsi Sumatera Barat memiliki daerah dengan karakteristik khusus dan kearifan lokal yang khas dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tercermin dalam kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yang diungkapkan dalam pepatah "*alam takambang jadi guru*"¹⁰ (*alam diciptakan untuk dijadikan guru*) dan melakukan pemanfaatan sumber daya alam mengikuti kearifan tersebut. Dalam pemanfaatan ruang misalnya perlu dipahami ketentuan seperti: "*nan lunak di tanam baniah, nan kareh dibuek ladang, nan bancah palapeh itiak, ganangan katabek ikan, padang lapang bakeh taranak*" (yang lunak ditanam benih, yang keras dibuat ladang, yang becek tempat melepaskan itik, yang tergenang untuk kolam ikan, padang lapang untuk peternakan).

Pada saat ini berdasarkan data dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi (BAPEDALDA) tercatat sebanyak 291 buah perusahaan berbentuk PT dan wajib Amdal.¹¹ Artinya perusahaan tersebut juga berkewajiban untuk melaksanakan program CSR. Dari jumlah tersebut tersebar dimasing masing kota / Kabupaten di Sumatera Barat dan perusahaan tersebut bergerak dibidang Tambang dan Perkebunan Sawit. Perusahaan ini menjadikan CSR sebagai bagian dari perencanaan biaya perusahaan yang diperuntukan untuk masyarakat dan lingkungan. Berikut jumlah dan jenis kegiatan dari Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR di Kab/ Kota di Sumbar sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel 1

Perusahaan yang usahanya berhubungan dengan Sumber Daya Alam

¹⁰ Penjelasan Pasal 6 Perda Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Prop Sumbar selanjutnya menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan filosofi alam takambang jadi guru (alam diciptakan untuk dijadikan guru) adalah menunjukkan cara pandang masyarakat minangkabau terhadap hakekat segala sesuatu yang ada atau terjadi dipermukaan bumi, baik sebagai proses alamiah maupun akibat dari tindak perbuatan manusia merupakan pelajaran untuk diambil hikmahnya bagi kelangsungan hidup manusia.

¹¹ Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapedalda, 2012

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis usaha		Jumlah
		Tambang	Non Tambang	
1	Kabupaten Agam	1	4	5
2	Kabupaten Dharmasraya	11	19	30
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	3	4
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	11	7	18
5	Kabupaten Padang Pariaman	5	8	13
6	Kabupaten Pasaman	4	3	7
7	Kabupaten Pasaman Barat	13	14	27
8	Kabupaten Pesisir Selatan	18	7	25
9	Kabupaten Sijunjung	5	2	8
10	Kabupaten Solok	5	7	12
11	Kabupaten Solok Selatan	4	5	9
12	Kabupaten Tanah Datar	2	5	7
13	Kota Bukittinggi	5	10	15
14	Kota Padang	37	39	76
15	Kota Padang Panjang	2	5	7
16	Kota Pariaman	-	3	3
17	Kota Payakumbuh	5	10	15
18	Kota Sawahlunto	1	4	5
19	Kota Solok	2	3	5
	JUMLAH			291

Sumber : SLHD Prov Sumbar Tahun 2012

Kemunculan *Corporate Social Responsibility* atau dikenal dengan sebutan CSR dan diterjemahkan juga dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan lingkungannya dapat dijadikan sebagai sebuah agenda global seiring dengan terjadinya perubahan cara pandang dunia usaha mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan yang semula selalu diartikan sebagai institusi pengabdian kepada kepentingan pemegang saham, dituntut pula untuk memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Hendrik Budi Untung menyebutkan bahwa kompleksitas permasalahan sosial (*social problem*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin¹².

Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan *resiprokal* (timbal balik) antara perusahaan

¹² Hendrik Budi Untung : *corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta , 2008, h.1

dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan kearah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Ismail Solihin menyatakan bahwa CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan yang turut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (*corporate financial performance*). Konsep baru ini disebut sebagai *corporate citizenship*.

Salah satu *stakeholders* disamping pemilik, pemerintah, karyawan dan masyarakat adalah lingkungan hidup. Oleh karena itu harus adatanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaandalam perspektif filsafat moral di bidang ekonomi¹³ bisnis pada dasarnya adalah perwujudan perasaan etik perusahaan untuk mewujudkan sifat *altruistic* perusahaan. Perasaan etik yang semula bersifat individual ini saat ini telah berkembang menjadi sebuah tuntutan global dalam dunia bisnis.¹⁴

Berbagai peristiwa negatif yang menimpa sejumlah perusahaan, terutama setelah reformasi, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Sebab kelangsungan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan, tapi juga tanggung jawab sosial perusahaan. Apa yang terjadi ketika banyak perusahaan didemo, dihujat, bahkan dirusak oleh masyarakat

¹³Ilmu ekonomi mengajarkan cara-cara yang dipandang efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun tidak berarti bahwa ilmu selalu mengutamakan sifat individual yang bebas dari nilai-nilai moral, pada dasarnya ilmu ekonomi berkembang dari filsafat moral (*moral philosophy*). Adam Smith (1723 - 1790) dalam salah satu karya besarnya *The Theory of Moral Sentiments* (1759) - mempercayai bahwa bagaimanapun orang mementingkan dirinya sendiri, pada diri orang yang bersangkutan selalu ada perasaan etika untuk bergairah dan suka melihat dan menolong orang lain (*altruistic*) menjadi bahagia.

¹⁴Sudjana Eggi Ruyanto, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia,(Jakarta : Gramedia, 1999), hal. 132.

sekitar lokasi pabrik. Dunia Industri sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan lingkungan, karena kerakusanya dalam mengeksploitasi sumberdaya alam¹⁵. Bila ditelusuri, boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Investor hanya mengeduk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Selain itu, nyaris sedikit atau bahkan tidak ada keuntungan perusahaan yang dikembalikan kepada masyarakat. Justru yang banyak terjadi, masyarakat malah termarginalkan di daerah sendiri.

Sebagaimana yang terjadi di Papua yang melibatkan PT Freeport, hingga menimbulkan efek domino dan menyebabkan terganggunya stabilitas dan tata kehidupan di daerah yang terkenal dengan potensi sumber daya alamnya tersebut. Di sekitar areal pertambangan yang mengalirkan jutaan Dollar perhari, kehidupan masyarakat masih hidup miskin dan nyaris tak tersentuh perhatian perusahaan. Bahkan berbagai tindakan anarkis ditimpakan kepada mereka saat mengais sisa produksi di areal pembuangan limbah. Sebagai contoh lain pada tahun 2014 masyarakat disekitar PT Semen Padang adanya tuntutan masyarakat yang mana daerahnya tercemar akibat aktifitas Industrinya yang sudah sangat mengganggu. Masyarakat menuntut perbaikan bagi perumahan mereka yang telah rusak akibat debu semen. PT Pertamina di kecamatan bungus juga dituntut masyarakat yang disebabkan pendistribusian CSR dianggap tidak mengutamakan masyarakat sekitar.

Tanggung jawab Sosial perusahaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 secara serta merta merupakan tanggungjawab moral bagi Perusahaann untuk lingkungannya.¹⁶ Suatu konsep bahwa sebuah perusahaan harus memiliki suatu tanggung

¹⁵ AB Susanto, Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management dala CSR : Jakarta . Erlangga, 2009, hlm 6

¹⁶ Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, sebagaimana dalam pasal 74 UU no 40 tahun 2007, perusahaan yang terutama yang berbasis sumber daya alam, berkewajiban untuk melaksanakan CSR, walaupun seharusnya bersifat sukarela. Dalam UU PT tersebut, definisi tersebut, lebih menitik beratkan kepada pengembangan komunitas (*community development*)

jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development*, dimana ada sebuah argumen bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya berdasarkan suatu tujuan keuntungan semata, tapi lebih daripada itu harus berdasarkan suatu konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat sekarang dan yang akan datang.

Pada sisi lain masyarakat berkembang semakin kompleks. Sasaran, bidang garapan dan intervensi pekerjaan social juga semakin luas. Manusia pribadi dan masyarakat sebagai subjek hukum tentulah harus mengetahui serta mendapat informasi terhadap hal hal yang baru walupun dalam ilmu hukum kita mengenal istilah *Presumptio Iures de Iure* yang berarti bahwa setiap orang dianggap tahu hukum.

Dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan dan mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. AB Sutanto¹⁷ menyatakan bahwa Ide mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR kini semakin diterima secara luas. Kelompok yang mendukung wacana CSR berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat didalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Namun mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansialnya saja, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan

Edward Freedman menjelaskan *stakeholders* sebagai individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh tercapainya tujuan-tujuan perusahaan dan pada

¹⁷ AB Sutanto, *Ibid.* , Jakarta : Erlangga, 2009,h. 1

gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.¹⁸ Paham *stakeholders* ini membuka perspektif baru untuk mendekati masalah tujuan perusahaan, dimana bahwa tujuan perusahaan adalah manfaat bagi semua *stakeholders*. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, Karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian yang berdasarkan demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Pada saat ini sebagai tindak lanjut ketentuan hasil Amandemen ke empat UUD 1945 Pasal 33 tersebut maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat dengan UUPM) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUTP) telah memuat pengaturan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau lebih di kenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Dalam Pasal 15 UUPM dinyatakan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, memuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Demikian juga dalam pasal 74 UUTP menyatakan bahwa :¹⁹

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan Kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya di lakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di atur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁸Freeman R.E, *Strategic Management: a Stakeholder Approach*, Marchfield, MA, (Pitman,1984), hal.46

¹⁹Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Gradies Mediatama, Yogyakarta, 22, Hal 49-50

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) tersebut, maka pada tanggal 23 Februari 2012 telah diundangkan lagi Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dan dikenal dengan PP No 47 Tahun 2012. Ketentuan ini menjawab segala bentuk kewajiban perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumberdaya alam. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2015 lahir pula Peraturan Daerah/ Perda no 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemahaman ketiga ketentuan ini dalam menterjemahkan maksud pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam kegiatan perekonomian oleh kalangan dunia usaha di Indonesia sangat beragam dan masih lemah. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa banyak perusahaan yang tidak diterima keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Seperti PT. Newmont Minahasa, PT. Lapindo di daerah Sidoarjo, PT Tembaga Pura (dulu PT Freeport), PT. Exxon Mobil telah menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan khususnya bagi masyarakat sekitarnya. Demikian juga terhadap perusahaan pertambangan lainnya

Bila pemahaman dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang baik dan berkelanjutan seharusnya keberadaan perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat memacu lajunya pembangunan nasional maupun daerah, serta memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya dalam praktek bisnis dan industri yang berpotensi di Indonesia cenderung mengenyampingkan masyarakat sekitarnya, terutama persoalan yang menyangkut tentang kenyamanan dalam lingkungan. Masalah lingkungan²⁰ hidup merupakan isu terpenting dalam kehidupan umat manusia. Maka oleh sebab itu keterkaitan antara tanggung jawab

²⁰ Ada dua bentuk masalah lingkungan yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pasal 1 butir 12 dan 14 UUPH No. 32 TAHUN 2009 menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

perusahaan dengan penegakan hukum lingkungan merupakan suatu yang dapat menjadi jaminan dalam kelangsungan hidup manusia. Masalah lingkungan hidup bukan saja merupakan masalah lingkungan fisik manusia maupun masalah biologis manusia, tetapi juga merupakan masalah moral yang sangat perlu mendapatkan perhatian. Berbagai bentuk kerusakan alam, baik itu erosi, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan lain sebagainya yang terjadi belakangan ini menunjukkan bukti bahwa bumi sudah tidak sanggup lagi menopang kehidupan manusia dengan demikian kapasitas penyangga kehidupan manusia sudah mulai rapuh karena tidak dirawat dan dijaga. Semakin banyak jumlah nyawa manusia yang hilang akibat bencana ekologis yang terjadi di negeri ini.

Koenadi Hardjaoemanteri ²¹Menyikapi kondisi seperti ini maka sudah sepantasnya lingkungan hidup harus tetap dijaga, dirawat dan dikembangkan untuk menunjang kepentingan manusia. Tidak bisa dipungkiri apabila lingkungan hidup berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, maka yang akan merasakan dampaknya adalah manusia itu sendiri. Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 UUPH menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah *kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.*

CSR dapat dipahami secara program yang dijalankan perusahaan berlandaskan pada prinsip aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan (*triple bottom line*). Program ini dijalankan tidak bersifat insidental, melainkan berkesinambungan. Dengan kata lain perusahaan tidak sekedar membagi-bagi kedermawanan (*philanthropist*), melainkan berusaha menjaga agar program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan (*sustainable*). Isa Wahyudi

²¹Koesnadi Hardjasomantri, **Hukum Tata Lingkungan**, edisi ketujuh, cetakan keempat belas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hal. 554

dan Busra Azheri ²²Pengertian CSR yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap CSR tersebut

Pengertian CSR dalam penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT bahwa

“tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Pengertian CSR dari Penjelasan UUPM dan rumusan CSR dalam UUPT terlihat belum adanya kesatuan bahasa yang memaknai CSR tersebut. Kedua undang-undang ini memaknai terminologi CSR pada titik pandang yang berbeda. UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan aktifitas usahanya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen dalam *sustainable economic development*. Selain itu UUPT juga memisahkan antara tanggung jawab sosial (*Social responsibility*) dengan tanggung jawab lingkungan (*environment responsibility*). Pada hal dalam makna CSR yang selama ini di kenal secara umum di mana aspek lingkungan merupakan salah satu aspek selain aspek ekonomi dan sosial dari tanggung jawab sosial itu sendiri.²³

Prinsip CSR pada aspek lingkungan hidup berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) terutama dengan Pasal 22 angka 1 bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak

²² Isa Wahyudi dan Busyra Azheri , *Corporate Social Responsibility, Prinsip Pengaturan dan Imlementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, Hal. 31

²³ Ibid. Hal.31-32

penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Pasal 65 angka 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sampai saat sekarang belum ada kesatuan pandang baik dari lembaga maupun pakar mengenai pengertian maupun ruang lingkup CSR tersebut, sehingga implementasinya amat tergantung pada komitmen, pemahaman, dan kebutuhan serta menyangkut ukuran dan kematangan dari perseroan yang bersangkutan. Jadi perseroan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan.

Perhatian terhadap lingkungan sangat erat sekali apa yang disampaikan oleh Monic I Winn ²⁴ bahwa sebuah perusahaan harus melakukan bentuk Corporate Greening dan membaginya menjadi empat jenis ;

1. *Deliberate reactive*
2. *Unrealized greening*
3. *Emergent active*
4. *Deliberate Proactive Greening*

Secara lebih teoritis dan sistematis, konsep Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan memberikan *justify logis* mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan pula tanggungjawab legal, etis dan filantropis.

Hendrik Budi Untung²⁵ mengatakan bahwa perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab sosial yang hanya berpijak *ingle battom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keunagnya saja. Tanggung jawab perusahaan haru berpijak pada *Triple Batoom line*, selain aspek financial juga social dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara

²⁴ Majalah ozon, edisi no 2 oktober 2002

²⁵ Hendrik Budi Untung, 2008 ; Corporate Social Repondibility : Sinar Grafika ; h 26

berkelanjutan / sustainable, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

B. Perumusan Masalah

Setidaknya-tidaknya, bentuk paradigma pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) yang berkaitan dengan Pelestarian Fungsi Lingkungan saat ini bertujuan untuk kepentingan *stakeholders* karena pengelolaan perusahaan merupakan proses dan struktur yang dibuat untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan yang tujuan utamanya untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*.²⁶ Pemegang saham bukan satu-satunya *stakeholders* dalam perusahaan²⁷, lingkungan hidup juga termasuk salah satu *stakeholders* lain yang mempunyai peranan penting.

Di Provinsi Sumatera Barat pada saat ini terjadi suatu perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berdampak semakin memperbesar resiko kerusakan lingkungan. Dari jumlah 291 perusahaan sebagaimana data dalam SLHD Provinsi Sumatera Barat tahun 2012, maka oleh karenanya, upaya pelestarian dan perlindungan seyogyanya juga harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga tetap mampu memwadahi dan mengakomodir kebutuhan akan lingkungan hidup yang sehat.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disampaikan di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kaitannya antara Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan diterapkannya

²⁶Malaysia high level committee on corporate governance, report on corporate governance, february 2000, hal.10. Dalam Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka *Good Corporate Governance* (Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002). Lihat juga *Center for european policy studies (CEPS), corporate governance in europe: report for a CEPS working party*, (Brussels, 1995), hal.5. Dalam ibid yang menyatakan bahwa *Corporate governance* adalah seluruh sistem dari hak, proses dan pengendalian yang dibentuk didalam dan diluar manajemen secara menyeluruh dengan tujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

²⁷H.Kent Baker, Ronald Anderson, ed. *Corporate Governance A Synthesis of Theory, Research, and Practice*, (New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc ,2010), hal.13.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan sebagaimana yang diatur dalam UU No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta perundangan lainnya yang ada di daerah Sumatera Barat. Masalah pokok ini terdiri dari beberapa sub masalah terdiri dari

1. Bagaimana bentuk pelestarian fungsi lingkungan hidup serta peran perusahaan untuk membuat perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Hidup
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan hukum tanggung jawab social perusahaan dan lingkungan Hidup / CSR dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam/ SDA
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Hidup / CSR

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dalam bentuk penerapan program *Corporate Social Responsibility / CSR*
 - b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hukum tanggung jawab social perusahaan dan lingkungan / *Corporate Social Responsibility* bagi pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
 - c. Untuk mengetahui bentuk Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam melaksanakan program CSR.

2. Manfaat Penelitian

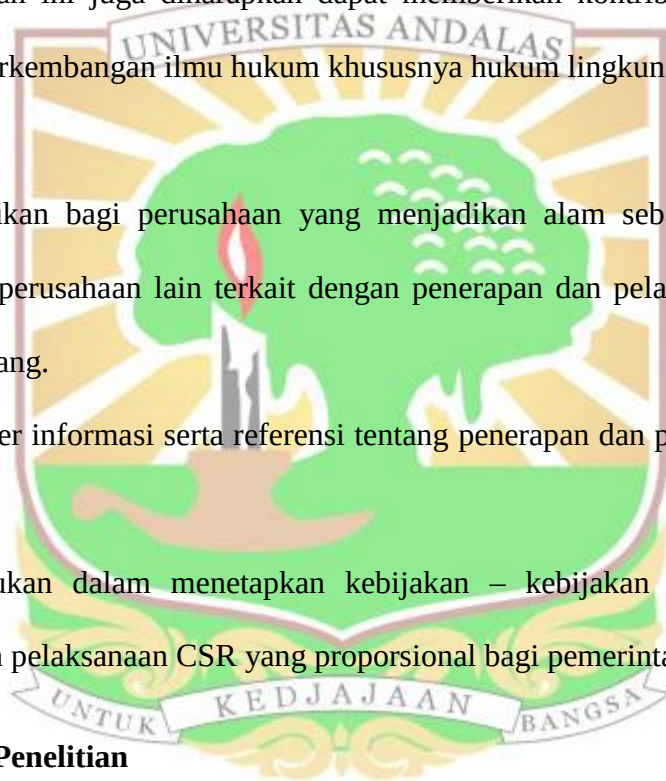
Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dibedakan atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan dan perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi perusahaan yang menjadikan alam sebagai proses produksi ataupun bagi perusahaan lain terkait dengan penerapan dan pelaksanaan CSR dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai sumber informasi serta referensi tentang penerapan dan pelaksanaan CSR bagi masyarakat.
- c. Sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan – kebijakan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan CSR yang proporsional bagi pemerintah.



D. Ruang lingkup Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi Lingkungan. Kajian ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana mensinergikan setiap usaha yang memanfaatkan sumber daya alam oleh suatu bidang usaha berbentuk Perseroan Terbatas dengan tidak merubah fungsi alam itu sebagaimana mestinya.

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada banyak ketentuan atau regulasi daerah Sumatera Barat yang berkaitan langsung dengan Pemanfaatan sumber daya alam bagi kegiatan usahanya, namun peneliti hanya membatasi terhadap usaha Perusahaan dalam bentuk Pertambangan, Perkebunan dan dikaitkan dengan pelestarian fungsi lingkungan dan kaitanya dengan dana Reklamasi yang merupakan kewajiban perusahaan ketika sudah berakhirnya usaha yang dilakukan. Peraturan Daerah tentang pemanfaatan Tanah ulayat sebagai pertahanan yang paling ampuh oleh masyarakat dalam menentukan nasib anak cucu mereka dikemudian hari serta Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan dengan Peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan . ketiga perda ini nantinya dicoba kita padukan sehingga masing masingnya berfungsi untuk mempertahankan pelestarian fungsi Lingkungan

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan pada beberapa perpustakaan, penelitian tentang “Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Sumatera Barat ” belum pernah dilakukan. Namun demikian ada beberapa penelitian disertasi terdahulu yang ada kaitannya dengan disertasi ini. Adapun penelitian disertasi dimaksud antara lain:

1. Disertasi dengan judul “ *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumberdaya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan Dengan Undang Undang Lingkungan Hidup* ” yang diteliti oleh Edi Angkawibawa . focus penelitian adalah bagaimana perusahaan yang bergerak dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, prinsip keharusan dan wajib, prinsip Triple bottom line, prinsip tanggung jawab langsung dan prinsip Pencemar membayar²⁸
2. Disertasi dengan Judul “ *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia,* ” yang diteliti oleh Takdir Rahmadi. Fokus penelitian pada disertasi ini adalah menemukan konsep pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan bahaya dan beracun yang meliputi asas-asas pengaturan, instrumen hukum dan sarana-sarana penegakan hukum.²⁹
3. Disertasi Busyra Azheri dalam disertasinya yang berjudul “ *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat* ”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Penerapan CSR di bidang pertambangan bersifat dual system. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerapannya telah bersifat keharusan (mandatory) dalam makna kewajiban hukum (legal obligation), karena telah diatur sedemikian rupa. Sedangkan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), penerapan CSR masih bersifat sukarela (voluntary) meskipun telah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan motif reaktif dalam bentuk kedermawanan (charity). Namun untuk aspek lingkungan menunjukkan apresiasi yang bagus terlihat dari pola reklamasi lahan bekas tambang

²⁸ Eddi Angkawibawa, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumberdaya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan Dengan Undang Undang Lingkungan Hidup*, Program Pascasarjana Upad Bandung, 2010

²⁹ Takdir Rahmadi, *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: 1998.

4. Disertasi dengan Judul *“Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum),”* yang diteliti oleh Kurnia Warman. Disertasi ini penelitiannya difokuskan pada: *Pertama*, interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria di Sumatera Barat sebelum era desentralisasi. *Kedua*, interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria di Sumatera Barat pada era penerapan sistem pemerintahan nagari. *Ketiga*, bentuk interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam mewujudkan kepastian hukum yang sebenarnya di bidang agraria.³⁰

5. Disertasi dengan judul *“Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara”* yang diteliti oleh Azmi Fendri. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi Fendri ini, difokuskan pada analisis terhadap prinsip-prinsip dasar pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batu bara dikaitkan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.³¹

Penelitian dengan judul *“Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Sumatera Barat ”* berbeda dengan kajian yang telah dilakukan oleh Edi Angkawibawa, Busyra Azheri, Takdir Rahmadi, Yuliandri, Kurnia Warman, dan Azmi Fendri sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam penelitian yang dilakukan ini, yang dikaji adalah bagaimana bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat dan Lingkungan sehingga tercipta pemanfaatan sumber daya alam yang terencana dan terpadu. Dan tentu pada akhirnya tidak menimbulkan dampak baik terhadap Lingkungan maupun manusia disekitar tempat usaha dilakukan. Dalam kajian ini juga dibahas tentang tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh perusahaan, sehingga

³⁰Kurnia Warman, *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanekaragaman Dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2009.

³¹Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: 2011.

perusahaan juga tidak dirugikan oleh ketentuan tersebut. Ditambah lagi bahwa tanggung jawab perusahaan sebenarnya hanya disekitar daerah tempat berusaha, dan jika usaha tersebut menimbulkan pencemaran, maka perusahaan tersebut juga bertanggung jawab dari hulu ke hilir dan hanya sebatas pencemaran yang dilalui oleh aktifitas perusahaan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penelitian ini dikutip beberapa teori untuk dijadikan landasan dalam upaya menjawab masalah utama penelitian sebagaimana disebutkan pada rumusan masalah.

a. Teori Keadilan

Sejak manusia hidup di bumi ini, dipelukan sebuah *Rule* atau aturan agar kehidupan yang dijalannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan teratur. Kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat yang dijalankan secara continue dapat menjadi suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan perkembangan masyarakat pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman, maka pemikiran manusia juga bertambah maju, diperlukan suatu ketertiban. Ketertiban tersebut berwujud menjadi hukum, karena didalamnya terdapat sanksi bilamana hokum tersebut tidak dipatuhi/ dilanggar.

Munir Fuadi menyebutkan bahwa isi atau materi hukum agar dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat harus memuat keadilan bagi siapa peraturan itu diberlakukan. Oleh karena hukum sarat dengan nilai nilai luhur yang hidup dalam masyarakat, misalnya keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan, dan persamaan derajat. Dengan demikian maka mewujudkan keadilan dapat dikatakan pula menjadi tujuan dibentuknya hukum³²

Dalam dunia filsafat, nilai keadilan yang menjiwai sebuah aturan hukum, sudah muncul sejak zaman klasik, yaitu melalui hasil pemikiran Plato, dalam bukunya *Politeia*, yang menggambarkan sebuah Negara yang adil karena adanya pengaturan yang seimbang sesuai dengan bagianya dalam kehidupan ketatanegaraan, karena masing masing unsur/kelompok

³² Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 90

berbuat sesuai dengan kemampuan dan tugasnya³³. Begitu juga dengan Aristoteles melalui karyanya *Politika*, menghendaki bahwa suatu pembentukan hukum harus dibimbing oleh rasa keadilan, yakni rasa yang dianggap baik dan pantas bagi orang yang hidup bersama. Adagium yang terkenal berbunyi : *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere* yang artinya bahwa bagian atau hak dari setiap orang itu tidak selalu sama.³⁴ Dengan demikian keadilan tidak dipandang sebagai penyamarataan, sebab penyamarataan justru akan terjadi ketidakadilan.

Selanjutnya keadilan menurut Aristoteles terbagi kedalam dua golongan yaitu:

- a) Keadilan Distributif, yakni keadilan dalam hal Pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing masing anggota masyarakat. Dengan keadilan distributive ini, maka yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didupatkannya.
- b) Keadilan Korektif, yakni keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.³⁵

Kalau kita cermati teori tersebut dikaitkan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan maka jelas bahwa kelompok social masyarakat sekitar perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang PT bahwan tujuan perusahaan tersebut adalah mencari untung. Pembagian keuntungan sebagaimana dalam tujuan perusahaan dalam UU PT tersebut wajib memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan dan bertanggungjawab terhadap pelestarian fungsi lingkungan. Masyarakat sebagai bagian terkecil dari stakeholder merupakan bagian yang harus diperhatikan seiring dengan teori. Terlepas dari konsep teori

³³ Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum*, , Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 23

³⁴ Ibid, hlm 24

³⁵ Bernard L Tanya dalam Dr Jazim Hamidi dkk , *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, 2009 hlm 340

tersebut diatas, yang jelas secara factual tanggungjawab social perusahaan bukan lagi sebagai tanggungjawab etis tetapi tetapi lebih dari pada itu merupakan tuntutan yang harus dilakukan perusahaan sebagai wujud dari tanggung jawabnya atas dampak negatif yang timbul dari pembangunan ekonomi terhadap lingkungan eksternalnya.

b. Teori Utilitas

Teori ini dipelopori oleh Jeremmy Bentham dibuktikan dengan lahirnya karya yang berjudul *Introduction to the Prinsiple of Morals and Lagislation*. Menurut pandangan Benthams bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan penguasa. Adagium dari teori Bentham adalah ***“The greatest happiness for the greatest number”***. Dengan demikian hokum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi sebanyak mungkin orang. Inilah standar etik dan yuridis dalam kehidupan social. Hak-hak indifidu harus berada dibawah kebutuhan masyarakat.³⁶

Tujuan akhir dari sebuah produk perundangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari jumlah terbesar rakyat. Prinsip kebahagiaan yang terbesar ini berakar sangat kuat pada keyakinan Bentham. Jika kita kaitkan dengan lahirnya Undang undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan turunan dari Pasal 74 ayat 1 dan 2 dalam konsep pembaharuan hokum maka lahirlah PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan lingkungan. Lahirnya ketentuan tersebut diatas sesuai teori dari Jeremy Bentham bahwa hadirnya ketentuan hokum harus memberikan kebahagiaan pada orang/ masyarakat. Teori Jeremy bentham ini dijadikan sebagai *Grand Teori* dalam Penulisan Disertasi ini.

c. Stakeholder Theory

³⁶ Bernard L Tanya. Ibid : hlm 74

Stakeholders Theory dikembangkan oleh *Stanford Research Institut (SRI)* di tahun 1960 sebagai reaksi terhadap pemahaman lama mengenai pengurusan perusahaan, yang semata-mata demi kepentingan pemegang saham. Menurut *Stakeholders Theory*, *Stakeholders* mencakup semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Termasuk tetap tidak terbatas pada pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan distributor dan masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan serta menanggung dampak dan kegiatan usaha perusahaan.³⁷

Menurut *Pennsylvania Stakeholder Statute* di Amerika Serikat yang membuat definisi *stakeholders*, Direktur dalam menjalankan tugas mengurus perusahaan diperbolehkan mempertimbangkan setiap tindakannya terhadap kelompok yang dapat mempengaruhi tindakan tersebut, termasuk *shareholders*, karyawan, *supplier*, pelanggan, kreditor yang melakukan hubungan dengan perusahaan.³⁸ Oleh karena itu, tidak ada suatu perusahaan yang dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sepiantasnya dan pihak luar yang dapat menunjang

³⁷Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, *Corporate Governance* dan Etika Korporasi, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal .61.

³⁸15 PA Constat Ann 1715—1716 (sup 1992). Sejarah mengenai struktur perusahaan selama seratus lima puluh tahun menunjukkan, bahwa tujuan mendasar perusahaan adalah mendapatkan keuntungan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Namun dalam perkembangan terakhir, dengan mempertimbangkan aspek sosial, timbul kesadaran, bahwa “perusahaan modern secara alamiah memiliki ketergantungan pada berbagai kelompok yang berhubungan dengan perusahaan, seperti karyawan, konsumen, pemasok, serta anggota masyarakat di tempat beroperasinya perusahaan.” Pernyataan tersebut memunculkan konsep mengenai *stakeholders (Stakeholders theory)*. *Stakeholders theory* memperluas konsep tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak semata-mata untuk kepentingan pemegang saham, teori ekonomi juga mendukung *Stakeholders theory* yang mempunyai pandangan, bahwa keuntungan jangka panjang perusahaan tidak hanya difokuskan untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham, tetapi ditujukan pula bagi pihak-pihak lain sebagai *stakeholders* yang dapat mendukung kesinambungan perusahaan. Definisi mengenai *stakeholders* lebih jauh diterangkan dalam *Pennsylvanian Stakeholders Statute*, yang menyatakan bahwa, “Para Direktur dalam melaksanakan tugas mengurus perusahaan, harus mengupayakan kepentingan terbaik bagi perusahaan, mempertimbangkan dampak-dampak dan tindakan perusahaan tersebut, terhadap pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, kreditor, serta anggota masyarakat yang berada di lokasi berdirinya perusahaan atau cabangnya.” Dan definisi tersebut, *stakeholders* dapat diidentifikasi sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, terlepas dan adanya keterkaitan fungsional antara perusahaan dengan *stakeholders*. Setiap *stakeholders* dapat mempertimbangkan kepentingannya masing-masing pihak tanpa harus terkait dengan kepentingan pemegang saham, karena setiap *stakeholders* mempunyai kepentingan dalam perusahaan. *Stakeholders* berupa karyawan, merupakan sumber daya manusia yang berharga bagi perusahaan, terutama bagi perkembangan perusahaan dalam jangka panjang, maka karyawan yang bekerja dalam perusahaan yang mampu mengkonsolidasikan keahlian yang berguna terhadap perusahaan dapat mendukung perusahaan mencapai keberhasilan.

keberhasilan perusahaan, seperti langganan, supplier, kreditor, anggota masyarakat, termasuk karyawan perusahaan.³⁹

Pengelolaan perusahaan memiliki banyak definisi, istilah tersebut dapat mencakup segala hubungan perusahaan: hubungan antara modal, produk, jasa dan penyedia sumber daya manusia, pelanggan dan bahkan masyarakat luas. Istilah ini juga dapat mencakup segala aturan hukum yang ditujukan untuk memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat dipertanggungjawabkan di depan para pemegang saham perusahaan publik, seperti juga mekanisme pasar untuk mengontrol perusahaan. Istilah ini dapat juga mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, dan juga dapat mengacu kepada keaktifan pemegang saham. Secara lebih sempit, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan peran dan praktik dari dewan direksi.⁴⁰

Adapun sebutan yang tepat untuk definisi ini adalah: pengelolaan perusahaan berkaitan dengan hubungan antara manajer perusahaan dan pemegang saham, didasarkan pada pandangan bahwa dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan untuk dikelola dengan baik guna kepentingan perusahaan. Paradigma ini sangatlah sederhana: para manajer (pengelola) bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham.

Secara singkat istilah pengelolaan perusahaan tersebut diuraikan oleh Holly J. Gregory dan Marsha E. Simms dengan pandangan definisi yang luas maupun terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur dan pemegang saham perusahaan. Istilah tadi juga dapat mencakup hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan masyarakat. Secara luas, istilah "Pengelolaan Perusahaan" dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang

³⁹Andrea Corfield, "The Stakeholders Theory and Its Future in Australian Corporate Governance: A Preliminary Analysis," (*The Journal of Corporation Law*, Volume 21 nomor 4 tahun 1996).

⁴⁰Bismar Nasution, *Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Teori Stakeholders*, Makalah disampaikan pada pelatihan pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan oleh PELINDO di Medan, 18 Agustus 2009

memungkinkan perusahaan menarik modal masuk, berkinerja secara efisien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum.⁴¹

Grup Penasehat Bisnis Sektor *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) membuat satu laporan mengenai prinsip-prinsip umum pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) dari pandangan sektor swasta dengan menitikberatkan pada “apa yang diperlukan oleh suatu pengelola untuk menarik modal”. Laporan tersebut diketuai oleh Ira M. Millstein (“Laporan Millstein”).⁴² Dalam laporan Millstein itu disebutkan, intervensi pemerintah dalam masalah pengelolaan perusahaan adalah cara yang paling efektif dalam rangka menarik modal, jika intervensi tersebut terfokuskan pada empat bidang “transparansi”. Sementara itu, terdapat Tiga bidang lain sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Kepastian adanya perlindungan atas hak-hak pemilik saham minoritas dan asing, dan pemastian diberlakukannya yang adil dengan penyediaan sumber daya atau bahan.
2. Pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh dewan direksi.
3. Pemastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat.⁴³ Sekaligus menjadi salah satu prinsip OECD dalam pengelolaan perusahaan.⁴⁴

⁴¹Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (*Corporate Governance*): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting”, makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (*Corporate governance*)” kerja sama Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000, hal. 3-4.

⁴²Laporan Millstein itu dimuat dalam *Business Sector Advisory Group*, “Report to the OECD on Corporate Governance: Improving competitiveness and Access to Capital in Global Markets (April 1998). *Ibid*, hal. 12.

⁴³*Ibid*, hal. 12-13.

⁴⁴*Ibid*, hal. 14-16.

Berkenaan dengan prinsip transparansi tersebut, dikatakan bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat atau tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan”.⁴⁵ Singkat kata, prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari *fairnes* (kewajaran), *disclosure* dan *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), dan *responsibility* (responsibilitas).

Secara umum, perlindungan terhadap *stakeholder eksternal* dilakukan melalui penerapan CSR dari perusahaan kepada *stakeholdernya*. Bila kita telaah lebih lanjut, salah satu instrumen penting dan konsep *stakeholder* adalah penekanan terhadap pentingnya peranan dan tanggung jawab perusahaan dalam ikut membangun kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Seperti telah diungkapkan diatas *stakeholder theory* melihat perusahaan sebagai institusi sosial dimana tujuan perusahaan bukan hanya untuk mencapai keuntungan maksimum dan bertindak sebagai pelaku mikro yang seolah eksistensinya tergantung hanya kepada dirinya sendiri.⁴⁶

Konsekwensi logis dari teori ini adalah perusahaan mempunyai kewajiban dan TJSL untuk mengambil bagian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dimana perusahaan bertindak sebagai bagian dan masyarakat itu.⁴⁷ Cara pandang ini diyakini akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.⁴⁸

Indroyono, mengatakan pemerintah mendukung sepenuhnya pelaksanaan CSR di Indonesia. Ini seiring dengan berkembangnya konsep bahwa perusahaan tidak boleh hanya

⁴⁵*Ibid*, hal. 15.

⁴⁶Harian Suara Merdeka, Kamis, 2 Agustus 2007.

⁴⁷*Ibid*. Pandangan ini disebut juga dengan *corporate citizenship*, yaitu menempatkan perusahaan sebagai warga negara seperti halnya orang-perorangan, sehingga sebagai warga negara suatu perusahaan juga wajib turut serta dalam usaha-usaha pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan negara. Istilah *corporate citizenship* ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph McGuire pada tahun 1963. yaitu: “*The idea of social responsibilities supposes that the corporation has not only economic and legal obligations but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligations*” (McGuire, 1963), hal. 144. Hangga Surya Prayoga, “CSR: Sekilas Sejarah dan Konsep.” <http://donhangga.com/CSR-sekilas-sejarah-dan-konsep/2007>

⁴⁸*Ibid*

sekadar mengejar keuntungan sebesar-besarnya namun harus mengembangkan etika, budaya, dan nilai-nilai. Caranyadengan mengembangkan wilayah dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.⁴⁹

Perusahaan mempunyai tanggung jawab hukum, karena sebagai badan hukum ia memiliki status hukum. Karena merupakan badan hukum, perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban hukum yang dimiliki juga oleh manusia perorangan dewasa, seperti menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik, mengadakan kontrak, dan lain-lain. Seperti subyek hukum yang biasa (manusia perorangan), perusahaan pun harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya, bila terjadi pelanggaran.⁵⁰

Jika kita berefleksi sedikit tentang status hukum perusahaan ini, perlu kita akui bahwa hukum perusahaan merupakan makhluk yang unik. Hal ini tampak dengan jelas dalam definisi termasyhur yang diberikan oleh hakim agung Amerika, Marshal, pada 1819: “suatu perusahaan adalah suatu makhluk buatan, tidak kelihatan, tidak berwujud, dan hanya berada di mata hukum. Karena semata-mata merupakan ciptaan hukum, ia hanya memiliki ciri-ciri yang oleh akte pendiriannya diberikan kepadanya”.⁵¹

Perusahaan atau badan hukum memang tidak bisa dilihat. Tidak bisa dipotret, umpamanya. Sebab, perusahaan tidak sama dengan orang-orang yang mendirikan atau menjadi pimpinannya. Jika orang-orang yang mendirikan perusahaan sudah meninggal, sebagai badan hukum ia masih tetap ada, dan sering terjadi penggantian pimpinan perusahaan, tetapi perusahaan itu sendiri dengan demikian tidak berubah. Akan tetapi, jika perusahaan itu ciptaan hukum, itu tidak berarti bahwa ia tidak melebihi fiksi saja. Justru ciri-ciri yang ditentukan dalam akte pendiriannya, bisa mengakibatkan bahwa perusahaan itu berperan penting dan mempunyai dampak besar atas dunia sekelilingnya. Apalagi, sekarang

⁴⁹ Anjar Fahmiarto, “merumuskan panduan CSR diIndonesia”, Harian Republik, 14desember 2009

⁵⁰ K.Bertens, Pengantar Etika Bisnis, *Op.cithal*.289

⁵¹ Thomas Donaldson dan Patricia Werhane., *Ethical Issues in Business.*, (New Jersey., Prentice Hall, 1983), hal.103.

mudah sekali mendirikan suatu perusahaan. Tidak ada lagi syarat-syarat restriktif (seperti: hanya boleh memiliki kekayaan sekian), sebagaimana dulu ada di banyak negara.

Adanya tanggung jawab hukum tidak mungkin diragukan, selain itu, perusahaan juga harus mempunyai tanggung jawab moral. Supaya mempunyai tanggung jawab moral, perusahaan perlu berstatus moral atau dengan kata lain perlu merupakan pelaku moral. Pelaku moral (*moral agent*) bisa melakukan perbuatan yang kita beri kualifikasi etis atau tidak etis. Untuk itu salah satu syarat yang penting adalah memiliki kebebasan atau kesanggupan mengambil keputusan bebas. Batu, rumah, mobil, atau benda apa saja tidak merupakan pelaku moral. Batu yang lepas dari tembok dan melukai orang yang kebetulan berjalan di bawahnya, tidak bisa dipersalahkan, karena tidak merupakan pelaku moral. Manusia perorangan adalah pelaku moral.⁵²

Di antara para ahli etika bisnis terutama Peter French yang dengan gigih membela status moral perusahaan, mulai dalam sebuah artikel dari 1979, kemudian dilanjutkan dalam beberapa buku.⁵³ Dengan tegas ia merumuskan pendapatnya: "*corporations can be full-fledged moral persons and have whatever privileges, rights and duties as are, in the normal course of affairs, accorded to moral persons*".⁵⁴ Untuk mendukung pendapat itu ia terutama mempunyai dua argument. *Pertama*, ada keputusan yang diambil oleh perusahaan yang hanya bisa dihubungkan dengan perusahaan itu sendiri dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Sebuah contoh adalah keputusan dua perusahaan untuk mengadakan *merger*. Keputusan itu sungguh-sungguh berasal dari dua perusahaan tersebut dan bukan dari beberapa anggotanya saja. *Kedua*, perusahaan melakukan perbuatan seperti itu dengan maksud (*intention*) yang hanya bisa dihubungkan dengan perusahaan itu sendiri

⁵²K. Goodpaster dan J. Matthews., "*can a corporation have a conscience?*", *Harvard Business Review*, January-February, 1982

⁵³Peter French, "*the corporation as a moral person*", (*American Philosophical Quarterly*, 1979), hal.207-215.

⁵⁴*Ibid* hal.111.

dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya, maksudnya adalah memperbaiki posisinya dalam kompetisi.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada dirinya sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya. Jika berbicara tentang tanggung jawab sosial, yang disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatannya, baik masyarakat dalam arti sempit seperti lingkungan di sekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas.

Isa Wahyudi dan Busra Azheri⁵⁵ Lahirnya teori tanggungjawab sosial dilatar belakangi oleh kondisi yang merespon kebuntuan liberalisme klasik di abad ke 20. Teori tanggung jawab sosial menurut Sir Isaiah Berlin dalam essainya, mencoba membedakan kebebasan negatif dan positif sebagai dua aliran dalam filosofi politik demokratis yang didasarkan atas dua model, yaitu antara Jhon Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Sir Isaiah Berlin mengatakan bahwa politik liberal menjalankan konsep kompromi dalam hubungan keseharian, menempatkan kebebasan positif sebagai penyeimbang kebebasan negatif. Adapun nilai-nilai utama dari politik liberal positif yaitu berkaitan dengan hak, sedangkan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah sarana untuk menjaga nilai-nilai utama mereka, yaitu individualisme. Sedangkan individualisme merupakan nilai negatif dari suatu kebebasan.

Franz Magnis⁵⁶ menyatakan bahwa tanggung jawab sosial lahir karena tuntutan dari tanggung jawab itu sendiri, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap inilah yang dikenal dengan “moralitas” yaitu sikap dan perbuatan

⁵⁵ Isa Wahyudi dan Busra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Prinsip Pengaturan dan Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008, Hal.14-15

⁵⁶ Franz Magnis, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat moral*, kanisius, Yogyakarta, 1989, hal 58-59

baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara objektif tidak salah, barang kali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat namun demikian kesesuaian saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya.

Bila di kaitkan tanggung jawab sosial dengan aktifitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders* dalam arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak kepada orang2 orang tertentu , masyarakat, dan lingkungan di mana perusahaan tersebut melakukan aktifitasnya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktifitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu di dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.⁵⁷

d. Teori Hukum Pembangunan

Seperti halnya teori sistem hukum Friedman, Teori Hukum Pembangunan-nya Mochtar Kusumaatmadja menampilkan juga tiga inti pemikirannya, yaitu:

1. Konsep Hukum, bukan hanya kaidah/norma tapi juga merupakan gejala sosial budaya pembentukan hukum: *top down* dan *bottom up*.
2. Fungsi Hukum, hukum berfungsi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

⁵⁷ Isa Wahyusi dan Busya Azheri, op, cit. hal. 18-19

3. Substansi Hukum, hukum itu bersifat netral dan tidak netral erat kaitannya dengan unsur spiritual, keyakinan, dan kepercayaan⁵⁸

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah teori yang lahir karena ketertarikan Mochtar Kusumaatmadja terhadap *Sociological Jurisprudence* (dan *Pragmatic Legal Realism*). Sebagai model penalaranhukum, teori Hukum Pembangunan ini memang dirancang oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan melihat kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan kondisi perubahan di Indonesia. Konsep berpikir versi teori Hukum Pembangunan ini juga telah diterima secara normatif sebagai konsep pembicaraan hukum di Indonesia sejak tahun 1973. Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan, dan peranan hukum dalam pembangunan adalah menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan⁵⁹

Dalam proses pembangunan sebagaimana telah dikemukakan, fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan. Oleh karena itu, hukum memegang peranan yang penting bagi sukses atau kurang suksesnya pembangunan. Hukum harus merupakan sarana yang membuka jalan dan menyalurkan kehendak-kehendak dan kebutuhan masyarakat ke arah yang dikehendaki⁶⁰

Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang

⁵⁸ Lili Rasyidi, *Menggunakan Teori/ Konsep dalam analisis dibidang Hukum dalam Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Universitas Padjadjaran, 2007, hlm 230

⁵⁹ Mochtar Kusuma Atmaja. *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Universitas Padjadjaran, Bandung; Binacipta, 1986

⁶⁰ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1972, hlm 116

diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi “hukum sebagai sarana pembaharuan” adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya kepastian ketertiban⁶¹

Fungsi hukum dalam pembangunan, di satu sisi harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat sehingga mampu mendukung — keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan juga mampu memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Di samping itu, pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum rakyat agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif.

Pada umumnya hukum yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, guna melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat, yang oleh Donald Black disebut sebagai *Government Socio Control*. Upaya agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi. Hukum sebagai kaidah atau sikap tidak dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.

Maka kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai tujuan tertentu atau tidak.⁶²

Berlakunya hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Suatu peraturan hukum berlaku secara

⁶¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum dan Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, PT Alumni, 2002, hlm 88

⁶² Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hal. 2-7

yuridis apabila peraturan tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan.⁶³

Selanjutnya pembentukan/ rancangan hukum bila dikaitkan dengan lembaganya, dengan memperhatikan hal sbb :

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang bekerja mematuhi tingkah laku itu haruslah ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian.
2. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus menyesuaikan tugasnya dengan baik.

Untuk memfungsikan kaidah hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni peraturan mengenai bidang-bidang tertentu cukup sistematis, yang berarti bahwa tidak terdapat salah penafsiran peraturan hukum dalam bidang yang sama, dan apakah peraturan hukum itu cukup memiliki keselarasan yang berarti baik secara hirarkhis maupun horizontal tidak ada pertentangan, dan adanya relevansi suatu peraturan dengan dinamika social yang terjadi di tengah masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai sarana institusional untuk menegakkan tertib kehidupan dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum selalu berupaya untuk mempositifkan kaidah-kaidah, menyiarkan dan mensosialisasikannya agar diketahui umum, dan juga mengembangkan sarana-sarana pemaksa berupa sanksi dan aparat pelaksanaannya, untuk menjamin ditaatinya kaidah-kaidah positif ini. Hal ini menyangkut keefektifan hukum.

⁶³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.204

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi.⁶⁴

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dalam Liliana Tedjosaputro,⁶⁵ adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo dalam Liliana Tedjosaputro,⁶⁶ bahwa penegakan hukum dapat bersifat *preventif*, *represif*, dan *kuratif*, dan dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata, administrasi. Penegakan hukum *preventif* adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang dan atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum *kuratif* adalah penegakan hukum *preventif* dalam arti seluas luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturan masing-masing.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,⁶⁷ adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.

⁶⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Sistem*, mandar maju, bandung, 2003, hal.123

⁶⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal.55

⁶⁶ Ibid, Hal.77

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakrta, 1993, hal.3

Menurut Bagir Manan,⁶⁸ penegakan hukum tidak lain dari upaya memberikan perlindungan pada rakyat untuk hidup tentram, damai dan sejahtera.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁶⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷⁰

e. Teori Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ *Good Corporate Governance*

Definisi *Good Corporate Governance* selanjutnya disebut GCG dikemukakan oleh beberapa orang ahli⁷¹ :

⁶⁸ Bagir Manan, *Politi Undang-Undang Diktat Kuliah Politik Hukum*, Hal, 10

⁶⁹ Soerjono Soekanto, loc. Cit

⁷⁰ Sudikno dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal, 1

⁷¹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Gofernance*, Jakarta,: Sinar Grafika, hlm 1

- a. Menurut Cadbury, GCG adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan
- b. Menurut Noensi, bahwa GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli dengan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang tinggi

Munculnya konsep GCG merupakan suatu tambahan unsur atau teori agensi, yaitu :

- Pengelola perusahaan
- Dewan komisaris
- Pemegang saham
- Pemberi pinjaman
- Deviden
- Berjalanya pasar modal

Selanjutnya Noensi menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang baik tentu akan memperhatikan lingkungan sekitar dari hulu ke hilir, sehingga kenyamanan berusaha akan menjadi harmonis, tentunya juga ikut serta dalam menjalankan prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan tidak mengabaikan kondisi lingkungan agar tidak menjadi rusak dan ataupun tercemar.

f. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Mulyana W Kusumah dan Paul S Baut⁷² Berdasarkan sudut penelitian hukum, *efektivitas* adalah merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).

⁷² Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, lembaga bantuan hukum Indonesia (LBHI), Jakarta. 1998, hal.27

Menurut Soerjono Soekanto⁷³, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektivitas hukum. *Efektifitas* hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya Soerjono Soekanto⁷⁴ Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang di harapkan atau yang di kehendaki oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.

Kaidah hukum yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, guna melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat, yang oleh Donald Black disebut sebagai *Government Socio Control*. Upaya agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi. Hukum sebagai kaidah atau sikap tidak dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.

Maka kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai tujuan tertentu atau tidak.⁷⁵

Berlakunya hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkannya. Suatu peraturan hukum

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1998, hal.51

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni Bandung, 1985, hal 88

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hal. 2-7

berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan.⁷⁶

Selanjutnya efektifnya hukum bila dikaitkan dengan lembaganya,

3. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang bekerja mematuhi tingkah laku itu haruslah ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian.
4. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus menyesuaikan tugasnya dengan baik.

Untuk memfungsikan kaidah hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni peraturan mengenai bidang-bidang tertentu cukup sistematis, yang berarti bahwa tidak terdapat salah penafsiran peraturan hukum dalam bidang yang sama, dan apakah peraturan hukum itu cukup memiliki keselarasan yang berarti baik secara hirarkhis maupun horizontal tidak ada pertentangan, dan adanya relevansi suatu peraturan dengan dinamika social yang terjadi di tengah masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai sarana institusional untuk menegakkan tertib kehidupan dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum selalu berupaya untuk mempositifkan kaidah-kaidah, menyiarkan dan mensosialisasikannya agar diketahui umum, dan juga mengembangkan sarana-sarana pemaksa berupa sanksi dan aparat pelaksananya, untuk menjamin ditaatinya kaidah-kaidah positif ini. Hal ini menyangkut keefektivan hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi.⁷⁷

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dalam Liliana Tedjosaputro,⁷⁸ adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-

⁷⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.204

⁷⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Sistem*, mandar maju, bandung, 2003, hal.123

keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo dalam Liliana Tedjosaputro,⁷⁹ bahwa penegakan hukum dapat bersifat *preventif*, *represif*, dan *kuratif*, dan dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata, administrasi. Penegakan hukum *preventif* adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang dan atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum *kuratif* adalah penegakan hukum *preventif* dalam arti seluas luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturan masing-masing.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,⁸⁰ adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Menurut Bagir Manan,⁸¹ penegakan hukum tidak lain dari upaya memberikan perlindungan pada rakyat untuk hidup tentram, damai dan sejahtera.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

⁷⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal.55

⁷⁹ Ibid, Hal.77

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal.3

⁸¹ Bagir Manan, *Politik Undang-Undang Diktat Kuliah Politik Hukum*, Hal, 10

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : ⁸²

6. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
7. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
8. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
9. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
10. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸³

2. Kerangka Konseptual

a. Pelestarian Fungsi Lingkungan

Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi yang akan datang. Pola pembangunan berkelanjutan mengandung makna, mengusahakan hasil yang sebaik-baiknya dari sumberdaya alam yang tersedia dan dengan senantiasa menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh sebab itu dalam pemanfaatan sumberdaya alam, harus

⁸² Soerjono Soekanto, loc. Cit

⁸³ Sudikno dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal, 1

dilakukan secara bijaksana dan ketersediaannya dapat dimanfaatkan dalam waktu yang panjang. Dengan demikian, kualitas lingkungan dapat terjaga dan terpelihara sepanjang waktu. Pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup ini yang berkaitan dengan hukum sumberdaya alam, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 keterpaduan adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 keterpaduan sebagai memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.⁸⁴

Landasan penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa : “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”. Pasal 14 ayat (1) UUPPLH menegaskan pula bahwa : “Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan

⁸⁴ Saat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih dalam bentuk rancangan undang-undang (Juni 2009), penjelasan Pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan asas keterpaduan adalah dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai unsur atau komponen terkait, sehingga bisa berjalan dalam satu koordinasi yang utuh dan sinergis. Sebelumnya dalam naskah akademik dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak ditemukan adanya asas keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Asas-asas yang dimuat dalam naskah akademik tersebut hanya asas tanggungjawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan dan asas partisipatif.

budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan

Untuk merealisasikan cita-cita nasional sebagaimana amanat UUD 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dilaksanakanlah pembangunan nasional yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu aspek pembangunan nasional adalah pembangunan dalam bidang perekonomian nasional. Pembangunan dalam bidang ini, diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁸⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan/ CSR sebagaimana dalam Pasal 1 angka (3) UUPT No 40 tahun 2007 menyatakan bahwa Tanggung jawab social perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Bermula dari konsep tanggung jawab pribadi, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata, berkembanglah pemikiran akan tanggung jawab yang lebih luas dan sekaligus merupakan hak bagi setiap insan manusia untuk sama-sama saling memajukan satu dengan yang lainnya. Dalam Pasal 1365 BW di atur “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

⁸⁵Penjelasan Umum UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kerugian tersebut”. Konsep dasar tanggung jawab tersebut masih berada pada ranah privat dalam perkembangannya memasuki ranah yang lebih luas yakni tanggung jawab bersama (kolektif).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep tersebut bergeser menjadi tanggung jawab korporasi, karena secara lugas terbukti korporasilah yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga. Tanggung jawab sosial perusahaan secara mendasar merupakan suatu hal wajar apabila berawal dari pemahaman dasar bahwa perusahaan merupakan organ masyarakat. Sebagai organ, perusahaan pasti mempunyai dampak positif dan negatif.

Seiringan munculnya paradigma baru pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik di Indonesia sejak tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dalam perkembangannya diganti dengan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

bertujuan dalam rangka merespon perkembangan UUD 1945 karena dilakukan perubahan terhadap ketentuan tentang Pemerintahan daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 terkandung cita hukum adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan pemerintah daerah perlu merekayasa ulang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar terwujud pemerintahan yang efektif (*effective government*).

c. Sumber Daya Alam

Kehidupan manusia sangat tergantung pada sumberdaya alam. Karena sumberdaya alam merupakan modal utama dan fundamental untuk memenuhi kebutuhan kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi penggunaan sumberdaya alam harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek potensi, kesesuaian, kelestarian dan konsistensi manfaat untuk mewujudkan keberlanjutannya.⁸⁶ Untuk mencapai optimalisasi ini diperlukan adanya tindakan pemeliharaan ekosistem pada titik keseimbangan yang normal. Oleh karena itu sumberdaya alam disini memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda ini, sumberdaya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.⁸⁷

Sumberdaya alam mencakup pengertian yang sangat luas, merupakan unsur pembentuk lingkungan yang sangat kompleks, dinamis, satu sama lain dan saling berinteraksi. Secara ilmiah sumberdaya alam dapat dikatakan sebagai semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan kata lain sumberdaya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya.⁸⁸ Selanjutnya menurut Addinil Yakin,⁸⁹ sumberdaya alam (*natural resources*) diartikan sebagai segala sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan umat manusia. Atau dengan kata lain sumberdaya alam adalah sumbangan bumi berupa benda hidup maupun benda mati (*living and non living andowments*)

⁸⁶ Muh Aris Marfai, *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Wahana Hijau (WeHa), Yogyakarta: 2005, hlm. 94.

⁸⁷ Hafrijal Syandri, *Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam*, Bung Hatta University Press, Padang: 2007, hlm. 1

⁸⁸ J.A. Katili, *Sumberdaya Alam Untuk Pembangunan Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1983, hlm. 15.

⁸⁹ Addinil Yakin, *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*, Akademika Presindo, Jakarta: 1997, hlm. 28.

yang bisa dieksploitasi oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan mentah, dan energi. Hal serupa disampaikan Valentinus Darsono,⁹⁰ yang menyatakan bahwa sumberdaya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna bagi manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang telah digunakan masa kini atau yang akan digunakan di masa yang akan datang.

Selanjutnya menurut Susan L. Cutter dkk,⁹¹ sumberdaya alam (*nature resources*) adalah *resources that are derived from the earth and/or biosphere or atmosphere and that exist independently of human activity*. Lebih lanjut Menurut Gibbs dan Bromley,⁹² sumberdaya alam adalah sebagai “*natural resources exist as stock, such as coal or mineral deposits, or flows such as water, sunlight, forest or fisheries.*”

Sehubungan dengan pandangan Gibbs dan Bromley ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengartikan *stock* sebagai sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat dan waktu tertentu, sedangkan *flows* adalah aliran sumber daya alam baik berupa penambahan maupun pengurangan stock yang ada di alam.⁹³ Disini sumber daya alam sebagai *stock* tidak dapat diperbaharui, apa yang dimanfaatkan sekarang tidak dapat dimanfaatkan kemudian hari. Sedangkan sebagai *flows* sumber daya alam dapat diperbaharui. Bila dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang berlanjut, apa yang dimanfaatkan sekarang dapat memberikan manfaat lagi dikemudian hari.⁹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *stock resources* merupakan sumberdaya alam yang tersedia dalam jumlah dan kualitas, yang tetap pada tempat dan

⁹⁰Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu lingkungan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 1995, hlm. 69.

⁹¹Dalam Rahmat Bowo Suharto, *Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta: 2001, hlm. 23.

⁹² Gibbs, C.J.N. dan Bromley, D. *Institutional Arrangement for Management of Rural Resources: Common Property Regimes*, dalam *Common Property Resources: Ecology and Community-Based Sustainable Development*, Belvalen Press, London: 1989, hlm. 23.

⁹³ Bappenas, *Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia: Antara Krisis dan Peluang*, Bappenas, Jakarta: 2004, hlm. 33.

⁹⁴Yance Arizona, *Karakter Perda Sumberdaya Alam, Kajian Kritis Terhadap struktur Formal Perda dan Konstruksi Hak Masyarakat Terkait Pengelolaan Hutan*, Huma, Jakarta: 2008, hlm. 8.

waktu *tertentu*, sedangkan *flow resources* merupakan sumberdaya alam yang selalu berubah jumlahnya.

Lain halnya dengan Hariadi Kartodihardjo,⁹⁵ yang mengartikan sumberdaya alam adalah seluruh bentang alam (*resources system/resources stock*) termasuk ruang publik dalam skala luas maupun daya-daya alam di dalamnya, serta seluruh komoditi yang dihasilkannya (*resource flows*). Defenisi yang luas ini serupa dengan yang disampaikan oleh Mohamad Soerjani dan Surna T. Djajadiningrat,⁹⁶ yang mengatakan bahwa sumberdaya alam adalah semua yang berwujud dan terdapat di bumi, termasuk kehidupan atau makhluk hidup itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumberdaya alam hayati diartikan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam, mengartikan sumber daya alam hayati ini sebagai unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan sumberdaya nonhayati adalah sumberdaya alam yang meliputi air, tanah, udara, bahan galian dan formasi geologi.

⁹⁵Dalam Baskara T. Wardaya dkk. *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, Elsam, Jakarta: 2007. hlm. 257.

⁹⁶Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 94-95.

Dari beberapa definisi di atas, baik yang disampaikan oleh para ahli maupun yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan beberapa karakteristik umum dari pengertian sumber daya alam, diantaranya:⁹⁷

- a. Sumber daya alam bersifat dinamis. Perubahan yang terjadi dalam informasi, ilmu, dan teknologi memungkinkan suatu sumberdaya yang sebelumnya tidak bermanfaat menjadi berguna, misalnya upaya daur ulang limbah;
- b. Sumberdaya alam memiliki kelangkaan (*scarcity*), artinya ketersediaan jumlah sumberdaya alam terbatas dibandingkan dengan jumlah yang diinginkan;
- c. Sumber daya alam multidimensi yang mencakup dimensi jumlah (*quantity*), kualitas, ruang, dan waktu. Perbedaan dimensi dalam sumberdaya alam yang sama menyebabkan distribusi dan alokasi sumberdaya alam antar wilayah tidak sama;
- d. Hubungan antar sumberdaya alam dan lingkungannya bersifat *dependent*, artinya perubahan yang terjadi pada satu sumberdaya alam akan mempengaruhi *performance* terhadap sumberdaya alam lainnya;
- e. Prinsip keseimbangan ekosistem menjadi dasar dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Berkaitan dengan itu menurut Soerjono Soekanto,⁹⁸ metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu

⁹⁷ Hikmat Ramdan, Yusran, Dudung Darusman, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Otonomi Daerah, Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi*, Alqaprint, Bandung: 2003, hlm. 24-25.

⁹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta .Rajawali Press, 2006. Hlm 1.

pengetahuan. Berkaitan dengan itu, maka suatu karya ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, guna memperoleh data yang lebih konkrit. Beberapa metode penulisan yang digunakan adalah :

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan disertasi ini adalah metode yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang berlaku secara normatif dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan penggabungan antara Normatif dengan pendekatan yuridis empiris, sehingga data empiris bisa memperkuat argument dalam pendekatan normatif. Dalam hal ini, kondisi lapangan adalah Perseroan Terbatas, Pemerintah, dan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Sumatera Barat

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai program tanggung jawab social perusahaan dan lingkungan/ CSR. . Bersifat analitis karena tidak hanya memaparkan gejala-gejala, tetapi juga menyelidiki dan menganalisis terhadap proses pelaksanaan tanggung jawab sosia perusahaan dan lingkungan , serta dapat mengetahui bagaimana bentuk komitmen perusahaan terhadap lingkungan terytama masyarakat disekitar perusahaan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatan (PT baik Perusahaan Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta, yang dalam aktifitasnya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan data adalah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁰⁰ Bahan dalam penelitian ini terdiri 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung objek yang diteliti yang berkaitan dengan permasalahan baik dari hasil wawancara maupun kepustakaan. Data primer diperoleh dari responden dan nara sumber. Dalam penelitian ini perlu mengambil beberapa responden spt : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat, PT Semen Padang, PT Pertamina, PT AMP, PT Tidar Kerinci Agung, PT Bakri Pasaman Plantation, PT Coca Cola Responden tersebut memberikan keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat yang disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan dengan menjawab pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan-bahan terdiri dari :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer ini meliputi :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti
3. Undang Undang No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

⁹⁹ Syharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi , PT Rineka Cipta. Jakarta.2006. hlm 29.

¹⁰⁰ *Ibid.*

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
6. Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-undang N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

b. Bahan Hukum sekunder .

Bahan hukum sekunder ini untuk menjelaskan bahan hukum primer meliputi :

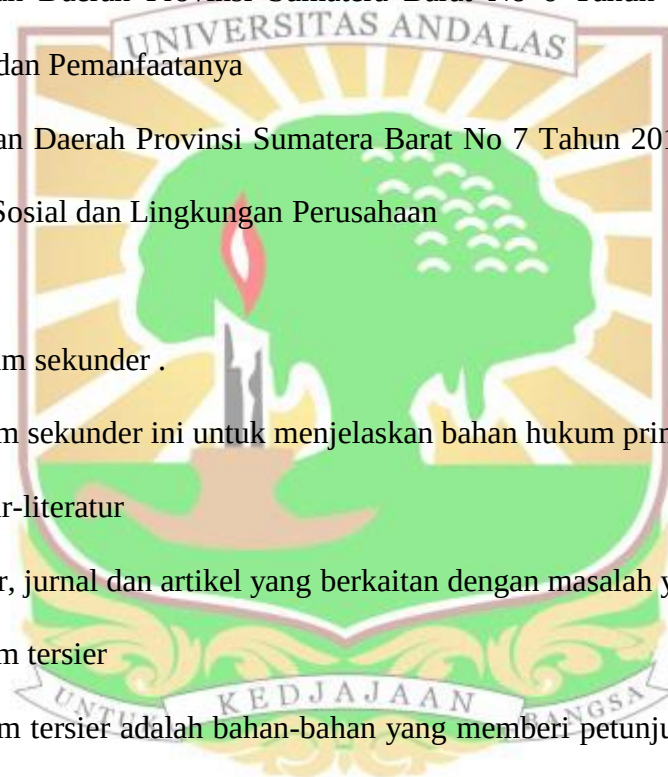
1. Literatur-literatur
2. Seminar, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris

Alat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca dokumen atau bahan-bahan pustaka yang erat kaitannya dengan materi penelitian.



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara langsung dengan nara sumber yang berhubungan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dikaitkan dengan Pelestarian Fungsi Lingkungan. Kitan dengan pelestarian fungsi lingkungan adalah Perseroan Terbatas (PT) yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Alat pengumpulan data adalah mempelajari dokumen, catatan, brosur dan blangko-blanko yang berkenaan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian. Dalam wawancara, alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat susunan pokok-pokok pertanyaan yang terstruktur.

Dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat, ini dilakukan karena penelitian yang bersifat kualitatif.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul di lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik pengolahan data akan dilakukan dengan proses *editing* dengan maksud untuk menghindari data yang tidak relevan, salah atau keliru sehingga dapat menimbulkan keraguan. Pada tahap ini peneliti akan memeriksa semua data yang diperoleh. Proses *editing* tersebut akan dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian ke dalam kategorinya masing-masing sehingga data yang akan diperoleh merupakan data yang telah benar dan akurat sumbernya.

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu ditafsirkan, dihubungkan secara logis dengan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta pendapat para sarjana sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori di atas dan ditempatkan pada permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menjadi relevan antara *das sollen* dan *das sein*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan serta Pemanfaatannya bagi masyarakat dan Pemerintah , serta mencari dan mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Studi dokumen ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik semi struktur dengan Pihak yang berhubungan dengan judul disertasi , Penerapan Asas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan sebagai Bagian Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas dengan menggunakan metode logika berpikir induktif.

11. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data yang diperoleh dari wawancara dan data kepustakaan dianalisis secara kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,¹⁰¹ yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh. hasil dari analisa inilah yang akan menjadi

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta. 1984.hlm 32.

jawaban dari permasalahan yang diajukan. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat-pendapat pakar dan teori yang mendukung penelitian ini. Setelah dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

